



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 267/Pdt G/2015/PN.Dps

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **WIDIADI**, Umur : 48 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Salak Gang Salak I / No.7 Denpasar, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali;
- 2 **EDY SUNARYO**, Umur : 44 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tegal Wangi No.1 Sesetan Denpasar, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali;
- 3 **Drs. I MADE ASTAWA**, Umur : 51 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Banjar Dinas Kauh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- 4 **MADE PERAKARYADI**, Umur : 37 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Perum Bina Oermai II / No.100, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali,
- 5 **YOHANES DON BOSCO**, Umur : 59 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Batukaru Gang V No.A.12, Monang-Maning Denpasar, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali;
- 6 **LUH PUTU SUNARTI**, Umur : 42 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Perumahan Dalung Permai OO No. 36 Dalung, Kecamatan Kuta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan, kabupaten Bantul, Provinsi Bali;

7 **GUSTI AYU LILIEK RATMAWATI**, Umur : 37 Tahun,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Jalan Tukad Banyuning D.7 Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan
Denpasar Selatan , Provinsi Bali;

8 **I GUSTI PUTU ADI WIBAWA, SH**, Umur : 55 Tahun, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Ayu
No.7 Denpasar, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali yang dalam hal ini
dikuasakan kepada : **RIZAL AKBAR MAYA POETRA, SH**, Advokat /
Penasihat Hukum, berkantor di Jl. A. Yani No. 169 Denpasar,
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2015, Yang untuk selanjutnya
disebut sebagai :**PARA PENGGUGAT-**

M E L A W A N :

1 **PUTU SUWINDIA**, Umur : 61 Tahun, Pekerjaan : Swasta, ber-alamat di
Banjar Balun, Jalan Tangkuban Perahu Gang IV/1 Padangsambian, Kecamatan
Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut
sebagai : **T E R G U G A T I** yang dalam hal ini dikuasakan kepada : Abdul
Kadir Makaramah,SH.,MH. Advokat yang beralamat di Jalan Pulau Menjangan
No. 8 lantai 2 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 April
2015 selanjutnya diseut sebagai Kuasa Tergugat I ;

2 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR**, berkedudukan di
Jalan Pudak No.7 Denpasar, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, yang
selanjutnya disebut sebagai : Tergugat

II, yang dalam hal ini dikuasakan kepada : Gede Nyoman
Sulatra Sh. dkk. Ketiganya pegawai pada Kantor Pertanahan
Kota Denpasar Propinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 1 April 2015 selanjutnya disebut sebagai Kuasa

Tergugat II ;

3 KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROVINSI BALI, berkedudukan di Jalan Cok Agung Tresna No. 7 Renon,

Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut

sebagai : **T ergugat III yang dalam hal ini dikuasakan kepada**

: Tugas Dwi Padma,SH.,M.Hum. dkk, para pegawai pada

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali

Pengadilan Negeri Denpasar tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca surat-surat bukti ;

Telah mendengar para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 April 2015

yang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar terdaftar dalam register Nomor 267/

Pdt.G/2015/PN.Dps, tertanggal 07 April 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

:

1 Bahwa **PARA PENGGUGAT** memiliki tanah dengan bukti hak berupa Sertipikat

Hak Milik, masing-masing :

- Sertipikat Hak Milik No.5795 / Desa Pedungan, seluas : 300 M², sesuai dengan

Surat Ukur Tanggal 22 Juni 2006 No.01526 / Pedungan / 2006 tercatat atas-nama :

WIDIADI, yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 17 Pebruari 2006

Nomor : 68/2006 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) **I**

GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar;

Hal 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No.5796 / Desa Pedungan, seluas : 150 M², sesuai dengan

Surat Ukur Tanggal 22 Juni 2006 No.01527 / Pedungan / 2006 tercatat atas-nama :

EDY SUNARYO, yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 17

Pebruari 2006 Nomor : 69 /2006 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akata Tanah

(PPAT) **I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA**, Sarjana Hukum, Notaris di

Denpasar;

- Sertipikat Hak Milik No.5797 / Desa Pedungan, seluas : 300 M², sesuai dengan

Surat Ukur Tanggal 22 Juni 2006 No.01528 / Pedungan / 2006 tercatat atas-nama :

Doktorandus I MADE ASTAWA, yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli

Tanggal 17 Pebruari 2006 Nomor : 70/2006 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) **I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA**, Sarjana Hukum,

Notaris di Denpasar; -

- Sertipikat Hak Milik No.5798 / Desa Pedungan, seluas : 100 M², sesuai dengan

Surat Ukur Tanggal 22 Juni 2006 No.01529 / Pedungan / 2006 tercatat atas-nama :

MADE PERAKARYADI, yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal

17 Pebruari 2006 No.71/2006 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT) **I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA**, Sarjana Hukum, Notaris di

Denpasar;

- Sertipikat Hak Milik No.5799 / Desa Pedungan, seluas : 210 M², sesuai dengan

Surat Ukur Tanggal 22 Juni 2006 No.01530 / Pedungan / 2006 tercatat atas-nama :

YOHANES DON BOSCO, yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal

17 Pebruari 2006 No.72/2006 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT) **I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA**, Sarjana Hukum, Notaris di

Denpasar;

- Sertipikat Hak Milik No.5765 / Desa Pedungan, seluas : 500 M², sesuai dengan

Surat Ukur Tanggal 24 Mei 2006 No.01513 / Pedungan / 2006 tercatat atas-nama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal

10 Pebruari 2006 No.46/2006 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) **I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA**, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar;

- Sertipikat Hak Milik No.5767 / Desa Pedungan, seluas : 150 M², sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 24 Mei 2006 No.01515 / Pedungan / 2006 tercatat atas-nama : **GUSTI AYU LILIEK RATMAWATI**, yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 10 Pebruari 2006 No.49/2006 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) **I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA**, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar; -
- Sertipikat Hak Milik No.5768 / Desa Pedungan, seluas : 265 M², sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 14 Mei 2006 No.01516 / Pedungan / 2006 tercatat atas-nama : **I GUSTI PUTU ADI WIBAWA, Sarjana Hukum**, yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 10 Pebruari 2006 No.47/2006 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) **I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA**, Notaris di Denpasar;

2 Bahwa **PARA PENGGUGAT** telah digugat oleh seseorang yang bernama, **PUTU SUWINDIA**, bertempat tinggal di Banjar Balun, Jalan Tangkuban Perahu, Gang IV Nomor 1, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali di Pengadilan Negeri yang tercatat dalam Register Perkara Nomor : 121/Pdt.G/2007/PN.Dps, yang telah memberikan Putusan pada Tanggal 6 Pebruari 2008, dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Eksepsi Tergugat II, Eksepsi Turut Tergugat I, II, IV, V, VII, VIII, IX dan Eksepsi Turut Tergugat III dan VI serta Eksepsi Turut Tergugat X; -

Hal 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -
- 2 Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang sah; --
- 3 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terdaftar dengan Sertipikat Nomor.2314 Tanggal 22 Juni 1993 dan Sertipikat Hak Milik No.2313 Tanggal 22 Mei 1993 atas-nama Penggugat adalah sah milik Penggugat; -
- 4 Menyatakan hukum untuk membatalkan dan mencabut pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor.2314 Tanggal 22 Juni 1993 dan Sertipikat Hak Milik No.2313 Tanggal 22 Mei 1993 milik Penggugat;
- 5 Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menjual dan melakukan pemecahan Sertipikat Hak Milik No.2314 Tanggal 22 Mei 1993 dan Sertipikat Hak Milik No.2313 Tanggal 22 Mei 1993 atas-nama Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 6 Menghukum Turut Tergugat yang mendirikan dan atau menguasai bangunan permanen diatas tanah sengketa milik Penggugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk membongkar bangunan permanen diatas tanah sengketa milik Penggugat dan bongkaran tersebut dipindahkan ketempat lain dengan biaya Turut Tergugat yang mendirikan dan atau menguasai bangunan permanen itu dalam keadaan lasia, bila perlu pelaksanaannya dapat dipaksakan (eksekusi) dengan bantuan yang berwajib;
- 7 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat VI, serta Turut Tergugat I, II, IV, V, VII, VIII dan IX untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Konvensi, serta Para Turut Tergugat I s/d Tergugat IX dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini seluruhnya ditaksir sebesar Rp.2.204.000,- (dua juta duaratus empat ribu rupiah);

3 Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.121/Pdt.G/2007/PN.Dps Tanggal 6 Pebruari 2008 telah dimohonkan banding di Pengadilan Tinggi Denpasar dan telah diputuskan sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.65/PDT/2008/PT.Dps Tanggal 23 Juni 2008, yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI / Para Pembanding tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 6 Pebruari 2008 Nomor .121/Pdt.G/2007/PN.Dps yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah);

4. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor.65/PDT/2008/PT.Dps Tanggal 23 Juni 2008 telah dimohonkan Kasasi dan telah pula diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1462 K/Pdt/2009 Tanggal 2 Nopember 2010, yang marnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I : ANAK AGUNG KETUT ADI ARTHA, Para Pemohon Kasasi II : 1. WIDIADI, 2. EDI SUNARYO, 3. MADE PERAKARYADI, 4. YOHANES DON BOSCO, 5. I MADE PUJI ARSANA, 6. GUSTI AYU LILIEK RATMAWATI, 7. I GUSTI PUTU ADI WIBAWA, SH, Para Pemohon Kasasi III : 1. I MADE ASTAWA, 2. NI LUH PUTU SUNARTI dan Pemohon Kasasi IV : BANK NEGARA INDONESIA 46 CABANG DENPASAR tersebut;

Hal 7 dari 54 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghormati Para Pemohon Kasasi I, II, III dan IV / Tergugat I, Turut Tergugat I,

II, IV, V, VII, VIII dan IX, Turut Tergugat III dan VI, Turut Tergugat XI untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1462 K/Pdt/2009 Tanggal 2 Nopember 2010 telah dimohonkan Peninjauan Kembali, karena telah diketemukan bukti baru berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 8 April 2010 Nomor. 203 K/PID/2010 atas-nama Terdakwa : I Gusti Made Max Odantara, SH, yang diketemukan pada hari : Senin Tanggal 14 Nopember 2011, penemu novum adalah Yohanes Don Bosco, Umur : 56 Tahun, Pekerjaan : Pensiunan, ber-alamat di Jalan Batukaru Gang V No.A.12 Monang-Maning, Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali;
6. Bahwa bukti baru (novum) berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 8 April 2010 Nomor.203 K/PID/2010 atas-nama : I Gusti Made Max Odantara, SH, amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

7. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 8 April 2010 Nomor.203 K/PID/2010 atas-nama : I Gusti Made Max Odantara, SH didasarkan adanya akta permohonan kasasi Nomor.47/Pid/2009/PN.Dps Tanggal 30 Oktober 2009 yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor.47/Pid.B/2009/PN.Dps Tanggal 19 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Perbuatan yang namanya tersebut diatas I Gusti Made Max Odantara,

SH berdasarkan hukum dan keyakinan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum; -----

- Membebaskan ia karena itu dari segala dakwaan; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar asli akta perjanjian pengikatan jual-beli Nomor.40 Tanggal 27 Desember 2005 atas-nama Ni Luh Putu Sunarti; -
 2. 1 (satu) eksemplar asli akta kuasa untuk menjual Nomor.41 Tanggal 1 (satu) eksemplar asli akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor.44 Tanggal 27 Desember 2005 atas-nama Gusti Ayu Liliek Ratmawati;
27 Desember 2005 atas-nama Ni Luh Putu Sunarti;
 3. 1 (satu) eksemplar asli akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor.42 Tanggal 27 Desember 2005 atas-nama Puji Arsana Putra;
 4. 1 (satu) eksemplar asli akta kuasa untuk menjual Nomor.43 Tanggal 27 Desember 2005 atas-nama Puji Arsana Putra;
 5. 1 (satu) eksemplar asli akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor.44 Tanggal 27 Desember 2005 atas-nama Gusti Ayu Liliek Ratmawati;
 6. 1 (satu) eksemplar asli akta kuasa untuk menjual Nomor.45 Tanggal 27 Desember 2005 atas-nama Gusti Ayu Liliek Ratmawati;
 7. 1 (satu) eksemplar asli akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor.46 Tanggal 27 Desember 2005 atas-nama Gusti Putu Adi Wibawa, SH;
 8. 1 (satu) eksemplar asli akta kuasa untuk menjual Nomor.47 Tanggal 27 Desember 2005 atas-nama Gusti Putu Adi Wibawa, SH;
 9. 1 (satu) eksemplar asli akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor.48 Tanggal 28 Desember 2005 atas-nama Widiadi;
 10. 1 (satu) eksemplar asli akta kuasa untuk menjual Nomor.49 Tanggal 27 Desember 2005 atas-nama Widiadi ;

Hal 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) eksemplar asli akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor.50 Tanggal

28 Desember 2005 atas-nama Edi Sunaryo;

12. 1 (satu) eksemplar asli akta kuasa untuk menjual Nomor.51 Tanggal 28

Desember 2005 atas-nama Edi Sunaryo;

13. 1 (satu) eksemplar asli akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor.52 Tanggal

28 Desember 2005 atas-nama I Made Astawa;

14. 1 (satu) eksemplar asli akta kuasa untuk menjual Nomor.53 Tanggal 28

Desember 2005 atas-nama I Made Astawa;

15. 1 (satu) eksemplar asli akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor.54 Tanggal

28 Desember 2005 atas-nama I Made Perakaryadi;

16. 1 (satu) eksemplar asli akta kuasa untuk menjual Nomor.55 Tanggal 28

Desember 2005 atas-nama I Made Perakaryadi; -

17. 1 (satu) eksemplar asli akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor.56 Tanggal

28 Desember 2005 atas-nama Yohanes Don Bosco; --

18. 1 (satu) eksemplar asli akta kuasa untuk menjual Nomor.57 Tanggal 28

Desember 2005 atas-nama Yohanes Don Bosco; -

Dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa :

19. Sertipikat Hak Milik Nomor 5765 Desa Pedungan luas : 500 M² atas-nama Ni

Luh Putu Sunarti dikembalikan kepada Ni Luh Putu Sunarti; --

20. Sertipikat Hak Milik Nomor 5766 Desa Pedungan luas : 150 M² atas-nama I

Made Puji Arsana Putra dikembalikan kepada I Made Puji Arsana Putra; -

21. Sertipikat Hak Milik Nomor 5767 Desa Pedungan luas : 150 M² atas-nama

Gusti Ayu Liliek Ratmawati dikembalikan kepada Gusti Ayu Liliek

Ratmawati; -

22. Sertipikat Hak Milik Nomor 5768 Desa Pedungan luas : 265 M² atas-nama

Gusti Putu Adi Wibawa dikembalikan kepada Gusti Putu Adi Wibawa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 5797 Desa Pedungan luas : 300 M² atas-nama

Drs. Made Astawa dikembalikan kepada Drs. Made Astawa;

24. Sertipikat Hak Milik No.5798 Desa Pedungan luas 100 M² atas-nama I Made

Perakaryadi dikembalikan kepada I Made Perakaryadi;

- Sertipikat Hak Milik No.5795 luas 300 M² atas-nama Widiadi;

- Sertipikat Hak Milik Nomor.5796 luas 150 M² atas-nama Edi Sunaryo;

- Sertipikat Hak Milik Nomor.5799 Luas 210 M² atas-nama Yohanes Don Bosco;

Dikembalikan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;

- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor.121/Pdt.G/PN.Dps Tanggal 26 Pebruari 2008 yang telah disahkan;
- Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor.65/Pdt/2008/PT.Dps Tanggal 23 Juni 2008 yang telah disahkan; -
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor.905/Pdt.G/2007/PN.Dps Tanggal yang telah disahkan ;
- Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor.11 antara Putu Suwindia dengan A.A. Ketut Adi Artha yang telah disahkan, terlampir dalam berkas perkara;
- Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa sebagai Notaris;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

8 Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Tanggal 19 Nopember 2007 Nomor. 121/Pdt.G/2007/PN.Dps, halaman 5 poin

10 disebutkan bahwa atas perbuatan Tergugat II tersebut, Penggugat telah

melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Besar

Denpasar dengan Nomor Polisi>STPL/935/VIII/2006, Tanggal 04 Agustus

2006 serta ke Kepolisian Daerah Bali Direktorat Reskrim dengan

Hal 11 dari 54 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2007/Dit.Reskrim Tanggal 9 Maret 2007, dengan

diketemukannya bukti baru (novum) berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 8 April 2010 Nomor.203 K/PID/2010 atas-nama I GUSTI MADE MAX ODANTARA, SH, yang mar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR tersebut; -
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara; -

Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat / Termohon Peninjauan Kembali telah terbantahkan, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 19 Nopember 2007 Nomor.121/Pdt.G/2007/PN.Dps yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Tanggal 23 Juni 2008 Nomor.65/PDT/2008/PT.Dps dan dikuatkan lagi oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 02 Nopember 2010 Nomor.1462 K/Pdt/2009, dengan diketemukannya bukti baru (novum) adalah cacat hukum dan harus dibatalkan, karena dalam putusan tersebut telah menimbulkan kondisi hukum yang berbeda terkait dengan adanya perbedaan fakta hukum yang sebenarnya, yaitu kebenaran formal dalam perkara aquo ‘

9. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali telah ditolak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 27 Maret 2014 No.629 PK/PDT/2012 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1 Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : 1. WIDIADI, 2. EDI SUNARYO, 3. Drs. I MADE ASTAWA, 4. MADE PERAKARYADI, 5. YOHANES DON BOSCO, 6. NI LUH PUTU SUNARTI, 7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KATMAWATI, 8. I GUSTI PUTU ADI WIBAWA, SH

tersebut;

- 2 Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan IX untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 27

Maret 2014 No.629 PK/PDT/2012 terdapat **kesalahan dan manipulatif**, karena didalam halaman alinea terakhir halaman 26 dan alinea pertama halaman 27 disebutkan bahwa alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Peninjauan Kembali adalah diketemukannya bukti baru (novum) berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 8 April 2010 Nomor.203 K/PID/2010 atas-nama Terdakwa : I Gusti Made Max Odantara, SH yang diketemukan pada hari : Senin Tanggal 14 Nopember 2011, akan tetapi didalam halaman 34, yakni **Pertimbangan Hukum**, disebutkan bahwa alasan Peninjauan Kembali tentang dikemukannya bukti baru (novum) tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Berita Acara Sumpah ditemukan Tanggal 8 April 2010 sedangkan Peninjauan Kembali diajukan pada Tanggal 15 Desember 2011, sehingga telah melewati tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, oleh karena itu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 67 huruf “b” jo pasal 69 huruf “b” Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009;

11. Bahwa tidaklah mungkin Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 8

April 2010 No.203 K/PID/2010 yang diputuskan pada Tanggal 8 April 2010, langsung diberikan kepada Terdakwa pada Tanggal 10 April 2010, berarti hari itu diputuskan, hari itu juga putusannya langsung oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, diberikan kepada Terdakwa, hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena Putusan Mahkamah Agung tidak mungkin

Hal 13 dari 54 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara langsung, melainkan melalui Pengadilan Negeri

setempat;

12. Bahwa apabila bukti baru (novum) yang dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, yakni Putusan Mahkamah Agung Tanggal 8 April 2010 No.203 K/PID/2010 telah melewati tenggang waktu, tidak mungkin Permohonan Peninjauan diterima oleh Pengadilan Negeri Denpasar, dibuatkan Berita Acara Sumpah dan Peninjauan Kembali dikirimkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
13. Bahwa dengan demikian jelas-jelas telah terjadi kesalahan yang fatal dan terjadi manipulasi Putusan Peninjauan Kembali, yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 27 Maret 2014 No.629 PK/PDT/2012;
14. Bahwa pada Tanggal 12 Maret 2015, **TERGUGAT III** telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Tanggal Nomor : 0066/Pbt/BPN.51/III/2015 Tentang : Pembatalan Pemecahan Hak Milik No.1313/Pedungan, Luas : 1.250 M2 yang telah dipecah habis menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor.5795, 5796, 5797, 5798 dan 5799 / Kelurahan Pedungan serta Sertipikat Hak Milik Nomor.2314 / Pedungan, Luas : 1.250 M2, yang telah dipecah habis menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor.5765, 5766, 5767 dan 5768 / Kelurahan Pedungan yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Peradilan Perdata dan Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 27 Maret 2014 No.629 PK/PDT/2012 yang terdapat **kesalahan dan manipulatif**, oleh karena itu perbuatan **TERGUGAT III**, jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan **PARA PENGGUGAT**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, **PARA PENGUGAT** mohon kepada Pengadilan

Negeri Denpasar / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan **PARAPENGGUGAT** untuk seluruhnya; -
- 2 Menyatakan **tidak sah** serta tidak mempunyai kekuatan hukum / kekuatan mengikat Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 27 Maret 2014 No.629 PK/PDT/2012 karena terdapat **kesalahan dan manipulatif**, karena bukti baru (novum) baru diketemukan pada Tanggal 14 Nopember 2012, bukan pada Tanggal 8 April 2010, sebagaimana tercantum **Pertimbangan Hukum** dalam halaman 34 putusan aquo, sehingga belum melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam pasal 67 huruf “b” jo pasal 69 huruf “b” Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009; -
- 3 Menyatakan perbuatan **TERGUGAT I** yang mengajukan permohonan pembatalan dan Pencabutan Pemecahan Sertipikat Hak Milik No.2313 dan 2314 / Desa Pedungan atas-nama **I PUTU SUWINDIA** Tanggal 4 September 2014 adalah perbuatan melawan hukum
- 4 Menyatakan perbuatan **TERGUGAT II** yang mengeluarkan Surat Tanggal 27 Januari 2015 No.268/13-51.71/I/2015, Hal : Permohonan Pembatalan dan Pencabutan Pemecahan Sertipikat Hak Milik No.2313 dan 2314 / Desa Pedungan atas-nama : **I PUTU SUWINDIA** ditulis juga **PUTU SUWINDIA** adalah perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat **TERGUGAT II** Tanggal 27 Januari 2015 No.268/13-51.71/I/2015, Hal : : Permohonan Pembatalan dan Pencabutan Pemecahan Sertipikat Hak Milik No.2313 dan 2314 / Desa Pedungan atas-nama : **I PUTU SUWINDIA** ditulis juga **PUTU SUWINDIA**;

Hal 15 dari 54 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI PGUDAT III yang mengeluarkan Keputusan Nomor : 0066/Pbt/

BPN.51/III/2015 Tentang : Pembatalan Pemecahan Hak Milik No.2313 / Pedungan ,
Luas : 1.250 M2 yang telah dipecah habis menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor.5795,
5796, 5797, 5798 dan 5799 / Kelurahan Pedungan dan Sertipikat Hak Milik No.2314 /
Pedungan, Luas : 1.250 M2, yang telah dipecah habis menjadi, Sertipikat Hak Milik
No.5765, 5766, 5767 dan 5768 / Kelurahan Pedungan yang terletak di Kelurahan
Pedungan, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Peradilan Perdata dan
Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah merupakan perbuatan
melawan hukum, karena Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik
Indonesia Tanggal 27 Maret 2014 No.629 PK/PDT/2012 terdapat **kesalahan dan
manipulatif** menyebabkan putusan cacat hukum, karena didalam halaman alinea
terakhir halaman 26 dan alinea pertama halaman 27 disebutkan bahwa alasan Para
Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Peninjauan Kembali adalah
diketemukannya bukti baru (novum) berupa Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Tanggal 8 April 2010 Nomor.203 K/PID/2010 atas-nama Terdakwa : I gusti
Made Max Odantara, SH yang diketemukan pada hari : Senin Tanggal 14 Nopember
2011, akan tetapi didalam halaman 34, yakni **Pertimbangan Hukum**, disebutkan
bahwa alasan Peninjauan Kembali tentang dikemukannya bukti baru (novum) tidak
dapat dibenarkan karena berdasarkan Berita Acara Sumpah ditemukan Tanggal 8 April
2010 sedangkan Peninjauan Kembali diajukan pada Tanggal 15 Desember 2011,
sehingga telah melewati tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, oleh
karena itu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 67 huruf “b” jo
pasal 69 huruf “b” Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun
2009, adalah perbuatan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak mempunyai kekuatan hukum : Keputusan Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Tanggal Nomor : 0066/Pbt/BPN.51/III/2015 Tentang : Pembatalan Pemecahan Hak Milik No.2313/Pedungan, Luas : 1.250 M2 yang telah dipecah habis menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor.5795, 5796, 5797, 5798 dan 5799 / Kelurahan

Pedungan serta Sertipikat Hak Milik Nomor.2314 / Pedungan, Luas : 1.250 M2, yang telah dipecah habis menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor.5765, 5766, 5767 dan 5768 / Kelurahan Pedungan yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Peradilan Perdata dan Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapyang dikeluarkan oleh **TERGUGAT III** pada tanggal 12 Maret 2015;

- 8 Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar (**TERGUGAT II**) untuk **menolak dan tidak menerbitkan** sertipikat hak milik atas nama **PUTU SUWINDIA** (**TERGUGAT I**) berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali (**TERGUGAT III**) Tanggal Nomor : 0066/Pbt/BPN.51/III/2015 Tentang : Pembatalan Pemecahan Hak Milik No.1313/Pedungan, Luas : 1.250 M2 yang telah dipecah habis menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor.5795, 5796, 5797, 5798 dan 5799 / Kelurahan Pedungan serta Sertipikat Hak Milik Nomor.2314 / Pedungan, Luas : 1.250 M2, yang telah dipecah habis menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor.5765, 5766, 5767 dan 5768 / Kelurahan Pedungan yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Peradilan Perdata dan Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapyang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** pada tanggal 12 Maret 2015, sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht);
- 9 Menyatakan hukum :

Hal 17 dari 54 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No.5795 / Desa Pedungan, seluas : 300 M², sesuai dengan

Surat Ukur Tanggal 22 Juni 2006 No.01526 / Pedungan / 2006 tercatat atas-nama :

WIDIADI, yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 17 Pebruari 2006

Nomor : 68/2006 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I

GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar;

- Sertipikat Hak Milik No.5796 / Desa Pedungan, seluas : 150 M², sesuai dengan
Surat Ukur Tanggal 22 Juni 2006 No.01527 / Pedungan / 2006 tercatat atas-nama :
EDY SUNARYO, yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 17
Pebruari 2006 Nomor : 69 /2006 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akata Tanah
(PPAT) I **GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA**, Sarjana Hukum, Notaris di
Denpasar;
- Sertipikat Hak Milik No.5797 / Desa Pedungan, seluas : 300 M², sesuai dengan
Surat Ukur Tanggal 22 Juni 2006 No.01528 / Pedungan / 2006 tercatat atas-nama :
Doktorandus I MADE ASTAWA, yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli
Tanggal 17 Pebruari 2006 Nomor : 70/2006 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) I **GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA**, Sarjana Hukum,
Notaris di Denpasar;
- Sertipikat Hak Milik No.5798 / Desa Pedungan, seluas : 100 M², sesuai dengan
Surat Ukur Tanggal 22 Juni 2006 No.01529 / Pedungan / 2006 tercatat atas-nama :
MADE PERAKARYADI, yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal
17 Pebruari 2006 No.71/2006 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) I **GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA**, Sarjana Hukum, Notaris di
Denpasar;
- Sertipikat Hak Milik No.5799 / Desa Pedungan, seluas : 210 M², sesuai dengan
Surat Ukur Tanggal 22 Juni 2006 No.01530 / Pedungan / 2006 tercatat atas-nama :
YOHANES DON BOSCO, yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2015/2/2006 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT) **I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA**, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar;

- Sertipikat Hak Milik No.5765 / Desa Pedungan, seluas : 500 M², sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 24 Mei 2006 No.01513 / Pedungan / 2006 tercatat atas-nama :

NI LUH PUTU SUNARTI, yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal

10 Pebruari 2006 No.46/2006 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT) **I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA**, Sarjana Hukum, Notaris di

Denpasar;

- Sertipikat Hak Milik No.5767 / Desa Pedungan, seluas : 150 M², sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 24 Mei 2006 No.01515 / Pedungan / 2006 tercatat atas-nama :

GUSTI AYU LILIEK RATMAWATI, yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual

Beli Tanggal 10 Pebruari 2006 No.49/2006 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT) **I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA**, Sarjana Hukum, Notaris

di Denpasar;

- Sertipikat Hak Milik No.5768 / Desa Pedungan, seluas : 265 M², sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 14 Mei 2006 No.01516 / Pedungan / 2006 tercatat atas-nama :

I GUSTI PUTU ADI WIBAWA, Sarjana Hukum, yang diterbitkan berdasarkan

Akta Jual Beli Tanggal 10 Pebruari 2006 No.47/2006 yangt dibuat oleh Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT) **I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA**,

Notaris di Denpasar; adalah sah menurut hukum; -

- 10 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorraad**), walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** ;

- 11 Menghukum **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** untuk membayar ongkos perkara;

Hal 19 dari 54 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa para pihak datang menghadap kepersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun Mediator yang ditunjuk yaitu Sdr. I G N Ngr Partha Bhargawa,SH. telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan mereka tapi tidak berhasil sebagaimana Surat Mediator Tanggal 23 Juli 2015 ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Gugatan Penggugat tersebut, diatas, dimana atas dibacakan surat gugatan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Para Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I

A DALAM EKSEPSI

1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menurut pendapat kami tidak jelas, kabur (*Obscure libelly*) Gugatan terhadap apa?

Bahwa semakin tidak jelas gugatan penggugat ini antara perihal gugatan yang menyatakan sebagai **gugatan Perbuatan Melawan Hukum** , namun di satu sisi antara posita dan petitum tidak ada kaitannya sama sekali dan bahkan meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 27 Maret 2014 No.629 PK/PDT/2012 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum /kekuatan mengikat karena terdapat kesalahan dan manipulatif.

2 Bahwa Gugatan Para Penggugat ini salah alamat mengenai Kompetensi absolute.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berhak mengadili Perkara yang telah di Putus

pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung yang merupakan upaya hukum luar biasa sehingga Pengadilan Negeri Denpasar tidak berhak memeriksa ,mengoreksi Putusan Peradilan yang ada diatasnya (Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia) dimana Putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah di eksekusi.

Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan Negeri menurut Pasal 50 UU No.8

Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 1986:

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Pidana dan Perkara Perdata di tingkat Pertama.

Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan Pengadilan dapat memberikan keterangan ,pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya, apa bila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam pasal 50 dan 51 Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan undang-undang.

3 Bahwa obyek perkara dan Para Pihak gugatan ini sudah pernah diajukan gugatan dan telah diputus serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah di eksekusi maka untuk kepastian hukum , gugatan dalam perkara ini harus dinyatakan telah melanggar asas “*Ne Bis In Idem*”.

Bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat telah pernah diaju kan gugatan oleh Tergugat 1 (Putu Suwindia) sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Denpasar dan Para Penggugat (Widiadi cs) sebagai Tergugat, dengan Reg Perkara No.121/Pdt.G/2007/PN.Dps yang telah diputus pada tanggal 6 Pebruari 2008, dimana amar putusannya sebagai berikut :

Hal 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I,II,Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan Eksepsi Turut Tergugat III dan IV serta Eksepsi Turut Tergugat X;

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian,
- 2 Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang sah,
- 3 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terdaftar dengan sertifikat Nomor.2314 tanggal 22 Juni 1993 dan Sertifikat Hak Milik No.2313 tanggal 22 Mei 1993 atas nama Penggugat adalah sah milik Penggugat,-
- 5 Menyatakan Hukum untuk membatalkan dan mencabut pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2314 tanggal 22 Juni 1993 dan Sertifikat Hak Milik No.2313 tanggal 22 Mei 1993 milik Penggugat,-
- 6 Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menjual dan melakukan pemecahan sertifikat Hak Milik No.2314 tanggal 22 juni 1993 dan Sertifikat Hak Milik No.2313 tanggal 22 Mei 1993 atas nama Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum,
- 7 Menghukum Turut Tergugat yang mendirikan dan atau menguasai bangunan permanen diatas tanah engketa milik penggugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar bangunan permanen diatas tanah sengketa milik Penggugat dan bongkaran tersebut dipindahkan ketempat lain dengan biaya Turut Tergugat yang mendirikan dan atau menguasai bangunan permanen itu dalam keadaan lasia,bila perlu pelaksanannya dapat dipaksakan (eksekusi) dengan bantuan yang berwajib.-
- 8 Menolak gugatan penggugat selebihnya,

Dalam Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan Rekonsensi dari Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut

Tergugat VI serta Turut Tergugat I, II, IV, V, VII, VIII dan IX untuk seluruhnya.

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Membebaskan Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi dan Tergugat II dalam Konvensi serta Turut Tergugat I s/d IX dalam Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini seluruhnya ditaksir sebesar Rp.2.204.000,- (dua juta duaratus empat ribu rupiah),

Bahwa atas Putusan PN No.121/Pdt.G/2007/PN.Dps tanggal 6 Februari 2008 telah dimohonkan banding di Pengadilan Tinggi Denpasar dan telah diputuskan dengan Putusan P engadilan Tinggi Denpasar No.65/PDT/2008/PT.Dps tanggal 23 Juni 2008 yang Amarnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat I, II Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI VII, VIII, IX, X, XI/Para Pembanding tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Pebruari 2008 Nomor.121/Pdt.G/2007/PN.Dps yang dimohonkan banding.
- Menghukum Tergugat I, II ,Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.7000,- (Tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa atas Putusan Pengadilan tinggi Nomor 65 / Pdt.G / 2008 / PN.Dps itu tanggal 23 Juni 2008 telah dimohonkan Kasasi telah keluar Putusan Kasasi nomor 1462 K / Pdt / 2009 tanggal 2 November 2010 dengan amar putusan yaitu :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi :
 - 1 Pemohon Kasasi I Anak Agung Ketut Adi Artha

Hal 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kasasi II (1.Widiadi, 2.Edy Sunaryo,3.Made

Perakaryadi,4.Yohanes Don Bosco ,5.I Made Puji Arsana , 6. I Gusti Ayu

Lilik Ratmawati, 7.I Gusti Putu Adi Wibawa SH,

3 Para Pemohon Kasasi III (1.I Made Astawa,2. Ni Luh Putu Sunarti dan

Pemohon Kasasi IV Bank Negara Indonesia 46 Cabang Denpasar tersebut

- Menghukum Para Pemohon Kasasi I,II,III,IV/Tergugat I.Turut Tergugat I II IV V VII VIII dan IX.Turut Tergugat III dan VI ,Turut Tergugat XI untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)`

Bahwa atas Putusan Kasasi tersebut diajukan Peninjauan Kembali (PK) karena ditemukan Novum oleh Yohanes Don Bosco tanggal 14 November 2011 berupa Putusan Mahkamah Agung RI No.203 K/PID/2010 atas nama Made Max Odantara,SH dan atas Pengajuan Peninjauan Kembali tersebut telah di Putus tanggal 27 Maret 2014 Nomor.629 PK/PDT2012 yang amar putusannya berbunyi :

- 1 Menolak Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : 1.Widiadi, 2.Edy Sunaryo. 3. Drs I Made Astawa,4 Made Perakaryadi,5.Yohanes Don Bosco.6.Ni Luh Putu Sunarti.7.Gusti Ayu Liliek Ratnawati.8.I Gusti Putu Adi Wibawa SH,tersebut-
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 3 Sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk tidak membuang-buang waktu memeriksa perkara ini dan Majelis Hakim agar dapat mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya memutuskan dalam **Putusan Sela** dengan menyatakan bahwa Gugatan dari Para Penggugat adalah Kabur /tidak jelas/ obscure libelly setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau menyatakan hukum **Ne Bis In Idem** dan atau menyatakan hukum bukan wewenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan memutus perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, bahkan Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini telah di eksekusi.

B DALAM POKOK PERKARA

I Dalam Kompensi

- 1 Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi, merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Tergugat I dalam Kompensi atau Penggugat dalam Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Kompensi atau Para Tergugat dalam rekonpensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dalam Kompensi atau Penggugat dalam Rekonpensi sendiri melalui kuasanya;
- 3 Bahwa Para Penggugat dalam Kompensi atau Para Tergugat Rekonpensi telah mengakui dan membenarkan bahwa hal-hal yang diakui dan dibenarkan adalah merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan lagi yaitu :

- 1 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.121/Pdt.G/2007/PN.Dps tanggal 6 Pebruari 2008;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Eksepsi Tergugat II, Eksepsi Turut Tergugat I, II, IV, V, VII, VIII, IX dan Eksepsi Turut Tergugat III dan VI serta Eksepsi Turut Tergugat X,-

Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,-
- 2 Menyatakan hukum bahwa penggugat adalah pemilik tanah yang sah,
- 3 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terdaftar dengan Sertifikat Nomor 2314 tanggal 22 Juni 1993 dan sertifikat Hak Milik No.2313 tanggal 22 Mei 1993 atas nama Penggugat adalah sah milik Penggugat,

Hal 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Hukum untuk membatalkan dan mencabut pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2314 tanggal 22 Juni 1993 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2313 tanggal 22 Mei 1993 milik Penggugat,-
5. Menyatakan Hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menjual dan melakukan pemecahan sertifikat Hak Milik Nomor 2314 tanggal 22 Juni 1993 dan Sertifikat Hak Milik No.2313 tanggal 22 Mei 1993 atas nama Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum,
6. Menghukum Turut Tergugat yang mendirikan dan atau menguasai bangunan permanen diatas tanah sengketa milik Penggugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar bangunan permanen diatas tanah sengketa milik penggugat dan bongkaran tersebut dipindahkan ketempat lain dengan biaya Turut Tergugat yang mendirikan dan atau menguasai bangunan permanen itu dalam keadaan lasia,bila perlu pelaksanaannya dapat dipaksa (eksekusi) dengan bantuan yang berwajib,
7. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya,-

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Tergugat I,Turut Tergugat III dan Turut Tergugat VI serta Turut Tergugat I,II,IV,V,VII,VIII dan IX untuk seluruhnya,-

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Konvensi serta Para Turut Tergugat I s/d Tergugat IX dalam Konvensi /Para Penggugat Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini seluruhnya ditaksir sebesar Rp.2.204.000,- (dua juta duaratus empat ribu rupiah),-

3.2. Putusan Pengadilan Tinggi No.65/PDT/2008/PT.Dps tanggal 23 Juni 2008

Dengan amar putusan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Permohonan banding dari Tergugat I, II Turut Tergugat I, II, III, IV,

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI/Para Pembanding tersebut,-

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Pebruari

2008 Nomor.121/Pdt.G/2007/PN Dps

- Menghukum Tergugat I,II Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI /Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.7000,-(Tujuh ribu rupiah)

3 Putusan Mahkamah Agung Rpublik Indonesia No.1462 K/Pdt/2009 tanggal 2 November 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I : ANAK AGUNG KETUT ADI ARTHA,Para Pemohon Kasasi II : 1.WIDIADI,2.EDI SUNARYO ,3.MADE PERAKARYADI,4.YOHANES DON BOSCO,5.I MADE PUJI ARSANA,6.GUSTI AYU LILIEK RATMAWATI,7.I GUSTI PUTU ADI WIBAWA,SH,Para Pemohon Kasasi III : 1. I MADE ASTAWA,2.NI LUH PUTU SUNARTI dan Pemohon Kasasi IV : BANK NEGARA INDONESIA 46 CABANG DENPASAR tersebut,

- Menghukum Para Pemohon Kasasi I,II,III dan IV /Tergugat I ,Turut Tergugat I,II,IV,V,VII,VIII dan IX untuk membayar biaya Perkara dalam tingkat Kasasi ini secara tanggung renteng sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-

3 Terhadap Putusan Kasasi No.1462 K/Pdt/2009 tanggal 2 November 2010 diajukan Peninjauan Kembali (PK) Karena ditemukan bukti baru (Novum) berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 April 2010 Nomor: 203 K/PID/2010 atas nama I Gusti Made Max Odantara,SH dan atas PK tersebut telah di Putus pada tanggal 27 Maret 2014 No.629 PK/PDT/2012 yang amar putusannya berbunyi :

Hal 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) : 1. WIDIADI, 2. EDI

SUNARYO, 3. Drs I MADE ASTAWA, 4. MADE PARAKARYADI, 5.

YOHANES DON BOSCO, 6. NI LUH PUTU SUNARTI, 7. GUSTI AYU

LILIEK RATMAWATI, 8. I GUSTI PUTU ADI WIBAWA,SH. tersebut,-

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan IX untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Pemeriksaan Peninjauan Kembali sampai di Putus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia No.629 PK/PDT/2012 tanggal 27 Maret 2014 tidak terjadi kesalahan fatal serta tidak terjadi manipulasi karena telah memenuhi ketentuan Pasal 23 UU No 4 Tahun 2004 serta Pasal 34,67-76 UU No.3 Tahun 2009.

4. Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi tidak menanggukuhkan eksekusi yang diajukan oleh Tergugat 1 dalam Konkursi/ Penggugat Konkursi sehingga setelah keluar Putusan Peninjauan Kembali (PK) No.629 PK/PDT/2012 tanggal 27 Maret 2014 yang Amar Putusannya menolak Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Para Penggugat Konkursi/Para Tergugat Konkursi maka dengan demikian ***Putusan yudex facti tetap berlaku*** sehingga Tergugat 1 dalam Konkursi/Penggugat Konkursi mengajukan Permohonan Pembatalan dan Pencabutan Pemecahan sertifikat Hak Milik No.2313 dan 2314/Desa Pedungan atas nama I Putu Suwindia alias Putu Suwindia pada tanggal 4 September 2014 **bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum**.

5. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Tanggal 12 Maret 2015 Nomor:0066/Pbt/BPN.51/III/2015 tentang Pembatalan Pemecahan Hak milik No.2313/Pedungan seluas 1.250 M2 bukan No.1313 seperti ditulis dalam gugatan poin 14 hal 10 yang telah dipecah habis menjadi sertifikat Hak Milik Nomor.5796,5797,5798 dan 5799/Kelurahan Pedungan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2314/Pedungan luas 1,250 M2 yang telah dipecah habis

menjadi sertifikat Hak Milik Nomor.5765,5766,5767 dan 5768/Kelurahan Pedungan Denpasar Selatan ,Kota Denpasar ,Provinsi Bali **berdasar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 27 Maret 2014 No.629 PK/PDT/2012 yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum** karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali) adalah **sah dan sesuai prosedur hukum** yaitu untuk menjalankan perintah Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.629 PK/PDT/2012 tanggal 27 Maret 2014 yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (inkracht) dimana ***Keputusan Yudex Factie tetap berlaku.***

II Dalam Rekonvensi

- 1 Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam konvensi dianggap dipakai kembali sebagai dalil dalam gugatan rekonvensi.
- 2 Bahwa oleh karena upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Para Penggugat dalam konvensi/Para Tergugat dalam rekonvensi telah di putus dengan amar putusan menolak Peninjauan Kembali (PK) No.629 PK/PDT/2012 tanggal 27 Maret 2014 maka Putusan yudex facti tetap berlaku .
- 3 Bahwa kemudian Tergugat 1 dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 4 September 2014 mengajukan Permohonan Pembatalan dan Pencabutan Pemecahan sertifikat Hak Milik No.2313 dan 2314 / Desa Pedungan atas nama I Putu suwindia pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
- 4 Bahwa Kemudian tanggal 27 Januari 2015 Kantor Pertanahan Kota Denpasar mengeluarkan surat Permohonan Pembatalan dan Pencabutan

Hal 29 dari 54 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Sertifikat Hak Milik No.2313 dan 2314 /Desa Pedungan dengan

Nomor Surat.268/13-51.71/I/2015.

5 Bahwa Kemudian pada tanggal 12 Maret 2015 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali mengeluarkan Keputusan Nomor.0066/Pbt/BPN.51/III/2015 tentang Pembatalan Pemecahan Hak Milik No.2313/Pedungan luas 1250 M2 yang telah dipecah menjadi Sertifikaat Hak Milik Nomor.5795,5796,5797,5798 dan 5799/Kelurahan Pedungan dan sertifikat No.2314/Pedungan seluas 1250 M2 yang telah dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor.5765,5766,5767 dan 5768/Kelurahan Pedungan Kota Denpasar Prov Bali.

6 Bahwa kemudian Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas Surat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar No.268/13-51.71/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 dengan Register Perkara No.06/G/2015/PTUN.Dps tanggal 16 Maret 2015 dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No.0066/Pbt/BPN.51/III/2015. Tanggal 12 Maret 2015 dengan Register Perkara No.07/G/2015/PTUN.Dps.tanggal 7 April 2015.

7 Bahwa kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara telah memutus gugatan yang diajukan Para Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi sbb :

1 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor.06/G/2015/PTUN.Dps ,Pada tanggal 29 April 2015.

Dengan amar putusan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima.

2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor.07/G/2015/PTUN.Dps pada tanggal 29 April 2015.

Dengan amar putusan menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima.

8 Bahwa tindakan Para Penggugat Kompensi/ParaTergugat Rekonpensi mencegah dan menghalangi Penerbitan Sertifikat atas nama I Putu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salvatore di tulis juga Putu Suwindia dengan mengajukan gugatan ke

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang meminta agar Surat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar No.268/13-51.71/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 dan Kantor Wilayah Pertanahan Nasional provinsi Bali No.0066/Pbt/BPN.51/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 di nyatakan batal atau tidak sah dan atas gugatan tersebut telah di Putus dengan isi Putusan Menyatakan **Gugatan Tidak dapat diterima** sehingga Perbuatan Para Tergugat dalam rekonsensi/Para Penggugat dalam Konpensi menghalangi dan menghambat Proses Pembatalan dan Pencabutan Pemecahan sertifikat Hak Milik Nomor.2313/Pedungan Luas 1.250 M2 yang telah di pecah habis menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor.5795,5796,5797,5798 dan 5799 / kelurahan Pedungan serta Sertifikat Hak Milik Nomor,2314/Pedungan Luas 1.250 M2 yang telah dipecah habis menjadi sertifikat Hak Milik Nomor.5765,5766,5767 dan 5768/Kelurahan Pedungan,Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali untuk Kemudian diterbitkan kembali sertifikat yang telah dipecah tersebut menjadi atas nama Putu Suwindia (Tergugat 1 dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi) adalah **Perbuatan Melawan Hukum** dan Sangat Merugikan Tergugat 1 dalam Konpensi/Penggugat dalam rekonsensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini pada Pengadilan Negeri Denpasar, memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

A DALAM EKSEPSI

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur / tidak jelas (Obscure libelly) dan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang

memeriksa dan memutus perkara gugatan Para Penggugat yang telah diperiksa dan di Putus sampai tingkat upaya hukum Peninjauan Kembali serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap ,karena Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk mengoreksi Putusan Peradilan diatasnya (Mahkamah Agung Republik Indonesia);

- 4 Menyatakan hukum bahwa **perkara gugatan Para Penggugat ini sudah pernah diajukan dan diputus serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dinyatakan Ne Bis In Idem untuk kepastian Hukum**

B DALAM POKOK PERKARA

I Dalam Kompensi

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat dalam Kompensi atau Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya dan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 2 Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum /kekuatan mengikat Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Maret 2014 NO.629 PK/PDT/2012
- 3 Menyatakan Perbuatan Tergugat I kompensi/Penggugat Rekonpensi yang mengajukan permohonan pembatalan dan pencabutan pemecahan sertifikat Hak Milik No.2313 dan 2314 /Desa Pedungan atas nama I Putu Suwindia tanggal 4 September 2014 kepada Kantor Pertanahan Denpasar /Tergugat II dan kemudian oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali /Penggugat III bukan merupakan

Perbuatan melawan hukum karena dilakukan setelah turunnya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Maret 2014 No.629 PK/PDT/2012,yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III (Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Bali) mengeluarkan surat Keputusan Nomor.0066/Pbt/BPN.51/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang Pembatalan Pemecahan Hak Milik Nomor 2313/Pedungan luas 1.250 M2 yang telah dipecah habis menjadi sertifikat Hak Milik Nomor.5795,5796,5797,5798 dan 5799 /kelurahan Pedungan serta Sertifikat Hak Milik Nomor 2314/Pedungan luas 1,250 M2 yang telah dipecah habis menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor.5765,5766,5767 dan 5768 /Kelurahan Pedungan yang terletak dikelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.629 PK/PDT/2012 tertanggal 27 Maret 2014 yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap adalah Sah dan sesuai prosedur hukum sehingga **bukan merupakan perbuatan melawan hukum.-**

II Dalam Rekonsensi

- 1 Mengabulkan Gugatan Rekonsensi (Gugatan Balik) dari Penggugat dalam rekonsensi atau Tergugat 1 dalam Kompensi untuk seluruhnya.----
- 2 Menyatakan Sah dan Mempunyai Kekuatan Hukum Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 27 Januari 2015 NO.268/13-51.71/I/2015 hal permohonan Pembatalan dan Pencabutan Pemecahan Sertifikat hak milik No,2313 dan 2314 /desa Pedungan atas nama I Putu Suwindia alias Putu Suwindia serta Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor.0066/Pbt/BPN.51/III/2015 tentang Pembatalan Pemecahan Hak Milik No.2313/Pedungan ,Luas 1250 M2 yang telah dipecah habis menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor.5795,5796,5797,5798 dan 5799/Kelurahan Pedungan serta Sertifikat Hak Milik No.2314/Pedungan ,Luas 1250 M2 yang telah dipecah habis menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor.5765,5766 dan 5768 / Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar berdasarkan Putusan Mahkamah

Hal 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 27 Maret 2014 No.629 PK/PDT/2012 yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht).

3 Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dalam Rekonsensi/Para Penggugat dalam Kompensi yang mencegah dan menghalangi penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama I Putu Suwindia atau ditulis juga Putu Suwindia dengan cara mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar agar surat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar No.268/13-51.71/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 dan Surat oleh Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Bali No.0066/Pbt/BPN.51/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 dinyatakan batal dan tidak sah dimana atas gugatan tersebut oleh Peradilan Tata Usaha Negara Denpasar telah diputus yang menyatakan “ **Gugatan Tidak Dapat diterima** “ pada tanggal 28 April 2015, sehingga Perbuatan yang dilakukan Para Penggugat kompensi/Para Tergugat Rekonsensi adalah **Perbuatan Melawan Hukum.-**

4 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama I PUTU SUWINDIA atau ditulis juga PUTU SUWINDIA (Tergugat 1 kompensi/ Penggugat rekonsensi) berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor.0066/pbt/BPN.51/III/2015 Tentang Pembatalan Pemecahan Hak Milik NO.2313/Pedungan luas 1250 M2 yang telah dipecah habis menjadi sertifikat Hak Milik Nomor.5795,5796,5797 dan 5798/ kelurahan pedungan serta Sertifikat Hak Milik No.2314/pedungan luas 1250 M2 yang telah dipecah habis menjadi sertifikat Hak Milik No. 5765, 5766, 5767 dan 5768/kelurahan pedungan yang terletak di kelurahan pedungan ,kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyatakan Gugatan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij

voorraad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat rekonsensi/Para Penggugat konpensi.

- 6 Menghukum Para Tergugat rekonsensi/Para Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara

III Dalam Konpensi dan Rekonsensi :

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara ;

Jawaban Tergugat II

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
- 2 Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas, KABUR (OBSCUUR LIBEL) dan tidak mendasar, antara posita dan petutum gugatan tidak nyambung/ tidak ada kaitannya. Dan dengan alasan terdapat kesalahan dan manipulatif serta menuntut putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Reuplik Indonesia Tanggal 27 Maret 2014 No.629.PK/PDT/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut untuk dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum /kekuatan mengikat, hal tersebut adalah tuntutan yang tidak mendasar dan tidak beralasan hukum ;
- 3 Gugatan para Penggugat salah alamat dan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara yang telah diputus pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan upaya hukum luar biasa, Pengadilan Negeri Denpasar tidak berhak memeriksa kembali perkara aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, lagi pula terhadap byek sengketa yang digugat telah pernah diajukan gugatan

Hal 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) sebagai Pengggat di Pengadilan Negeri Denpasar dan

para Pengguga (Widiadi dkk) sebaga para Tergugat Register No. 121/Pdt.G/2007/PN.Dps. yang telah diputus dan dimenangkan oleh Putu Suwindia sesuai Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 121/Pdt.G/2007/PN.Dps Tanggal 6 Pebruari 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 65/PDT/2008/PT.Dps. Tanggal 23 Juni 2008 jo Putusan Mahkamah Agung Kasasi No.1462.K/Pdt/2009 tanggal 2 Nopember 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Peninjauan Kembali) No. 629.PK/PDT/2012 tanggal 27 Maret 2014 dan berdasarkan hal tersebut diatas Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeiksa perkara aquo dan mengabulkan eksepsi Tergugat II, menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kabur/tidk jelas atau setidaknya tidak dapat diterima atau menyatakan hokum gugatan tersebut Ne Bis In Idem

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat II mohon agar semua yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut diatas termasuk pula dalam pokok perkara ;
- 2 Bahwa memperhatikan seluruh dalil-dalil dari Penggugat baik posita maupun petitumnya adalah semata-mata merupakan persoalan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, mengenai apa yang dikemukakan oleh para Penggugat dalil-dalil gugatannya tersebut adalah sangat tidak mendasar dan tidak beralasan hukum dan suatu yang mengada-ngada yang menjadikan gugatan tersebut, tidak jelas, kabur (Obscuur Libel) Nebis In Idem dan Pengadilan Negeri Denpasartidak berwenang untk memeriksa dan memtus perkara aquo yang telah mempnyai kekuatan hokum yang sudah diputus di tingkat Peninjauan Kembali (PK) ;
- 3 Mengenai pokok perkara butir 14 terkait Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali No. 0066/Pdt/BPN.51/III/2015 tentang pembatalan Hak Milik No. 2313/Pedungan dan Hak Milik No. 2314/Pedungan dst..... yg dikeluarkan oleh Tergugat III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan sesuai dengan ketentuan Pasal yang berlaku diantaranya Peraturan Pemerintah

Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Peraturan Menteri Negara Agraria.Kpala Badan pertanahan Nasional republic indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemrintah No. 24 Tahun 1997 dan peraturan Kepala Badan pertanahan Nasionl republic indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dan telah melaksanakan eksekusi Tanggal 20 Januari 2012 sesuai berita Acara No. 121/Pdt.G.2007/PN.Dps. Tanggal 20 Januari 2012 ;

4 Bahwa adapun putusan-putusan yang telah berkekuatan hokum tetap tersebut antara lain :

- a. Putusan pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 6 Pebruari 2008 No. 121/Pdt.G/2007/PN.Dps. jo Putusan pengandilan Tinggi Tanggal 23 Juni 2008 No. 68/Pdt/2008/PT.Dps. jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tangal 2 Nopember 2011 No. 1462/K/Pdt/2009 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 27 Maret 2011 No. 629/PK/Pdt/2012
- b. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 24 Maret 2008 No. 905/Pid.B/2007/PN.Dps. Jo. Putusan pengadilan Tinggi Denpasar Tanggal 12 Juni 2008N. 50/Pid.B/2008/PT.Dps. Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 31 Mei 2010 No. 1611/K/Pid/2008 ;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 5 September 2012No. 680/Pdt.Plw/2011/PN.Dps. jo Putusan pengadilan Tinggi Denpasar Tanggal 21 Maret 2013 N. 19/Pdt/2013/PT.Dps.

5 Berdasarkan hal tersebut Tergugat II mohon kepada Majeis Hakim yang menyidngkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi tergugat II untuk seuruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Hal 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat

tidak dapat diterima

2. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,, mohon putusan yang seadil-adilnya (wx
aquo et bono) ;

Jawaban Tergugat III

I EKSEPSI.

- 1 Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas telah diakui oleh Turut Tergugat;
- 2 Bahwa Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi, dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam Jawaban Pokok Perkara ini;

3. Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*).
Bahwa memperhatikan riwayat perolehan hak yang didalilkan oleh para Penggugat atas dasar peralihan hak/jual beli antara Anak Agung Ketut Adi Artha sebagai penjual dengan Para Penggugat dan perlihan hak/jual beli dilakukan oleh dan dihapana Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH. Dengan demikian, seharusnya ada pihak lain yang ditarik para Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Anak Agung Ketut Adi Artha, dan I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH, namun oleh para Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan para Penggugat karena tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

4. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara aquo.
Bahwa Tergugat III menolak gugatan pihak Penggugat yang memasalahkan judex juris putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 629 PK/Pdt/2012, dengan alasan Majelis Hakim dalam

memutus perkara tersebut telah melakukan kesalahan, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 34 disebutkan “....alasan Peninjauan Kembali tentang dikemukakannya bukti baru (novum) tidak dapat dibenarkan.....”.

Perlu Tergugat III jelaskan bahwa Pengadilan Negeri merupakan tingkat peradilan yang berwenang memeriksa fakta dan bukti suatu perkara atau yang disebut dengan *judex factie*. Sedangkan *judex juris* merupakan tingkat peradilan yang berwenang memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya yaitu pada tingkat Mahkamah Agung. Sehingga dalam perkara *aquo* seharusnya pihak Penggugat mengajukan gugatan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, bukan mengajukan gugatan baru perkara *aquo*, karenanya apabila dicermati gugatan penggugat, merupakan gugatan yang *nebis in idem*, karena subyek dan obyek gugatan penggugat sama persis dengan perkara terdahulu yaitu:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 2313/Pedungan, luas 1250 M2 atas nama I Putu Suwindia, yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali yang telah dipecah dan dialihkan kepada:
 - a Sertipikat Hak Milik Nomor 5795/Pedungan, Luas 300 M2 Atas Nama Widadi;
 - b Sertipikat Hak Milik Nomor 5796/Pedungan, luas 150 M2, atas nama Edy Sunaryo;
 - c Sertipikat Hak Milik 5797/Pedungan, Luas 300 M2, Atas Nama Doktorandus I Made Astawa;
 - d Sertipikat Hak Milik Nomor 5798/Pedungan, Luas 100 M2 Atas Nama

Hal 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Sertipikat Hak Milik Nomor 5799/Pedungan, Luas 210 M2 Atas Nama Yohanis Don Bosco;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 2314/Pedungan, luas 1250 M2, atas nama I Putu Suwindia, yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali yang telah dipecah dan dialihkan:

- a Sertipikat Hak Milik Nomor 5765/Pedungan, Luas 500 M2 Atas Nama Ni Luh Putu Sunarti;
- b Sertipikat Hak Milik Nomor 5766/Pedungan, Luas 150 M2 Atas Nama I Made Pujiarsana Putra;
- c Sertipikat Hak Milik Nomor 5767/Pedungan, Luas 150 M2 Atas Nama Gusti Ayu Liliek Ratmawati;
- d Sertipikat Hak Milik Nomor 5768/Pedungan, Luas 265 M2, Atas Nama I Gusti Putu Adi Wibawa.

Yang telah diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Januari 2008, Register Perkara Nomor: 121/Pdt.G/2007/PN.Dps Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 Juni 2008, Register Perkara Nomor: 65/Pdt/2008/PT.Dps Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 2 Nopember 2010, Register Perkara Nomor: 1462 K/Pdt/2009 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 27 Maret 2014, Nomor: 629 PK/Pdt/2012, hal mana dapat dilihat dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 9 halaman 13 yang pada intinya menyebutkan: menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 5795/Pedungan, Luas 300 M2 Atas Nama Widadi, Sertipikat Hak Milik Nomor 5796/Pedungan, luas 150 M2, atas nama Edy Sunaryo, Sertipikat Hak Milik 5797/Pedungan, Luas 300 M2, Atas Nama Doktorandus I Made Astawa, Sertipikat Hak Milik Nomor 5798/Pedungan, Luas 100 M2 Atas Nama Made Perakaryadi, Sertipikat Hak Milik Nomor 5799/Pedungan, Luas 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500 M2 Atas Nama Ni Luh Putu Sunarti, Sertipikat Hak Milik Nomor 5767/Pedungan, Luas 150 M2 Atas Nama Gusti Ayu Liliek Ratmawati, Sertipikat Hak Milik Nomor 5768/Pedungan, Luas 265 M2, Atas Nama I Gusti Putu Adi Wibawa adalah sah menurut hukum;

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS, GUGATAN PARA PENGGUGAT KARENA KURANG PIHAK PERKARA AQUO, DAN NEBIS IN IDEM, TERGUGAT III MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENGABULKAN DAN MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT III DAN MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Bahwa Tergugat III memohon kepada Ketua Majelis Hakim agar jawaban dalam Eksepsi tersebut termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.
- 2 Bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara aquo adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali tanggal 12 Maret 2015, Nomor: 0066/Pbt/BPN.51/III/2015 tentang Pembatalan Pemecahan Hak Milik No. 2313/Pedungan, luas 1.250 M2 yang telah dipecah habis menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 5795, 5796, 5797, 5798 dan 5799/ Kelurahan Pedungan serta Sertipikat Hak Milik Nomor 2314/Pedungan, luas 1.250 M2 yang telah dipecah habis menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 5765, 5766, 5767 dan 5768/Kelurahan Pedungan yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali berdasarkan Putusan Peradilan Perdata dan Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana gugatan Penggugat angka 14 halaman 10.
- 3

Bahwa perlu Tergugat III jelaskan bahwa Tergugat III dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali tanggal 12 Maret 2015, Nomor: 0066/Pbt/BPN.51/III/2015. Sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap, yaitu :

a Putusan Perdata

Perkara No. 121/Pdt.G/2007/PN.Dps. dengan para pihaknya

Putu Suwindia sebagai Penggugat

Hal 41 dari 54 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Agung Ketut Adi Artha sebagai Tergugat I

I Gusti Made Max Odantara,SH sebagai Tergugat II

I Gusti Ngurah Putra Wijaya sebagai Tergugat III

Widiadi sebagai Turut Tergugat I

Edi Sunaryo sebagai Turut Tergugat II

Drs. I Made Astawa sebagai Turut Tergugat III

Made Prkaryadi sebagai Turut Tergugat IV

Yohanes Don Bosco sebagai Turut Tergugat V

Ni Luh Putu Sunardi sebagai Tergugat VI

I Made Pujiarsana P sebagai Tergugat VII

Gusti Ayu Liliek Ratmawati sebagai Tergugat VIII

I Gusti Putu Adi Wibawa sebagai Tergugat IX

Pemerintah republic Indonesia cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali cq. Kepala Kantor

Pertanahan Nasional kota Denpasar sebagai Turut Tergugat X

Bank Negara Indonesia 46 Cabang Denpasar sebagai Turut tergugat XI

Dengan amar Putusannya yaitu

Dalam Eksepsi

Menolak Eksespsi Tergugat I, Eksespsi Tergugat II, Eksespsi Turut Tergugat

I,II,IV,VII,VIII,IX dan Eksespsi Turut Tergugat III dan VI serta Eksepsi Turut

Tergugat X

Dalam Konpensasi

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terdaftar dengan Sertifikat Hak

Milik Nomor 2313 Tanggal 22 Mei 1993 atas nama Penggugat adalah sah milik

Penggugat

- Menyatakan hukum untuk membatalkan dan mencabut pemecahan dari Sertifikat

Hak Milik Nomor 2314 Tanggal 22 Juni 1993 dan sertifikat Hak Milik Nomor

2313 Tanggal 22 Mei 1993 milik Penggugat ;

- Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menjual

dan melakukan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 2314 Tanggal 22 Juni

1993 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2313 Tanggal 22 Mei 1993 dan

Sertifikat Hak Milik Nomor 2313 Tanggal 22 Mei 1993 atas nama Penggugat

adalah merupakan perbuatan melawan hukum

- Menghukum Turut Tergugat yang mendirikan dan atau menguasai bangunan

permanen diatas tanah sengketa milik Penggugat atau siapa saja mendapat hak

dari padanya, untuk membongkar bangunan permanen diatas tanah sengketa

milik Penggugat dan bongkaran tersebut dipindahkan ketempat lain dengan

biaya Turut tergugat yang mendirikan dan atau menguasai bangunan permanen

dalam keadaan lusa bilamana perlu pelaksanaannya dapat dipaksakan

(eksekusi) dengan bantuan yang berwajib ;

- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Dalam reconpensi :

- Menolak gugatan reconpensi dari Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut

Tergugat VI, serta Turut Tergugat I, II, IV, V, VIII dan IX untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensi dan Reconpensi :

- Membebaskan Tergugat I dalam Konvensi /Penggugat dalam Reconpensi dan

Tergugat II dalam konpensi serta Para Tergugat I s/d Turut Tergugat IX dalam

Konvensi/Para penggugat Reconpensi untuk secara tanggung renteng

Hal 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara yang hingga kini seluruhnya ditaksir sebesar

Rp.2.204.000,- (dua juta dua ratus empat ribu rupiah);

2). Terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut diajukan upaya hukum banding di

Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah diputus Tanggal 23 Juni 2008, register

Perkara Nomor : 65/Pdt/2008/PT.Dps. dengan amar putusannya yaitu :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I,II Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI /Para Pembanding tersebut
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 6 Pebruari 2008 Nomor : 121/Pdt.G/2007/PN.Dps. dimohonkan banding
- Menghukum Tergugat I,II Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) ;

3. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut diajukan upaya hukum

kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diputus Tanggal 2

Nopember 2010, Register Perkara Nomor: 1462/K/Pdt/2009 dengan amar

putusannya sebagai berikut :

- Menolak permohonan para kasasi dari Pemohon kasasi I, Anak Agung Ketut Adi Artha, Para Pemohon Kasasi II : 1. Widiadi, 2. Edi Sunaryo, 3. Made Parakaryadi, 4. Yohanes Don Bosco, 5. I Made Puji Arsana P., 6. Gusti Ayu Liliek Ratmawati 7. I Gusti Putu Adi Wibawa,SH. Para pemohon Kasasi III, 1. I Made Astawa, 2. Ni Luh Putu Sunarti dan Pemohon Kasasi IV, Bank Negara Indonesia 46 Cabang Denpasar tersebut ;
- Menghukum para Pemohon kasasi I, II,III dan IV / Tergugat I Turut Tergugat I,II,IV,V,VII,VIII dan IX Turut Tergugat III dan VI, Turut Tergugat XI untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kelas I Mahkamah Agung RI tersebut diajukan upaya hukum

Peninjauan Kembali yang telah diputus tanggal 27 Maret 2014 Nomor : 629 PK/

Pdt/2012 dengan amar putusannya yaitu

- Menolak permohonan Peninjauan kembali dari para pemohon Peninjauan kembali /Para Turut Tergugat I,II,IV,V,VII,VIII dan IX untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

b Putusan Pidana

1 Putusan Pidana Tanggal 24 Maret 2008, Nomor ; 905/Pid,B/2007/PN.Dps. dengan amar putusannya yaitu:

- Menyatakan Terdakwa Anaknya Agung Ketut Adi Artha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Penggelapan”
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anak Agung Ketut Adi Artha dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan lamanya terdakwa beradadalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap beradadalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya yang berlokasi di Jalan gurita

Gang Udang No. 1 Ssetan Denpasar Selatan

- Sertifikat Hak Milik No. 8565 atas nama Anak Agung Oka Cipta
- Surat pernyataan dan Kuasa Menjual Tanggal 20 Agustus 2006
- Sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya kavling No. 6 berlokasi di Jalan Nagasari Lingkungan poh Manis, Kelurahan Penatih Denpasar ;
- Surat Pernyataan dan Kuasa Menjual Tanggal 5 Nopember 2006 ;
- Sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya kavling No. 2 berlokasi di Jalan Nagasari, Lingkungan Poh Manis, kel Penatih Denpasar ;

Hal 45 dari 54 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kuasa Menjual Tanggal 17 Oktober 2006

2. Terhadap putusan pengadilan Negeri tersebut diajukan upaya hukum banding oleh Terdakwa di Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah diputus Tanggal 12 Juni 2008 register perkara Nomor : 50/Pid.B/2008/PT.Dps. dengan amar putusannya yaitu :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum tersebut
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 24 Maret 2008 Nomor : 905/Pid.B/2007/PN,dps. Yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding berjumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah)

3. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut, kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diputus Tanggal 31 mei 2010, register perkara nomor : 1611 K/Pid/208 dengan amar putusannya yaitu :

Mengadili

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Permohonan Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut ;
- Membatalkan putusan pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 50/Pid.B/2008/PT.Dps. Tanggal 12 Juni 2008 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 905/Pid.B/2007/PN.Dps. Tanggal 24 Maret 2008 ;

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan Terdakwa Anak Agung Ketut Adi Artha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penggelapan”
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anak Agung Ketut Adi Artha dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan agar bukti berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang berlokasi di Jalan Gurita, Gang Udang No. 1 Sesetan Denpasar Selatan ;
- Sertifikat Hak Milik No. 8565 atas nama Anak Agung Oka Cipta ;
- Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya kavling No. 6 berlokasi di Jalan Nagasari, Lingkungan Poh Manis, Kel. Penatih Denpasar ;
- Surat Pernyataan dan Kausa Menjual Tanggal 17 Oktober 2006 ;
- Semuanya dikembalikan kepada saksi korban I Putu Suwindia ;
- Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Termohon Kasasi/terdakwa yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan hukum dalam menerbitkan Surat keputusan kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Tanggal 12 Maret 2015 Nomor : 0066/Pbt/BPN.51/III/2015 ;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHP data suatu perbuatan

dikategorikan perbuatan tersebut melawan hukum apabila :

- 1 Perbuatan yang melanggar undang – undang yang berlaku;
- 2 Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- 3 Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 4 Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- 5 Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Perlu dijelaskan bahwa Penerbitan Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah selain dalam rangka melaksanakan putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap juga merupakan salah satu bentuk penyelesaian kasus pertanahan yang diatur

Hal 47 dari 54 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yaitu:

2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yaitu:

- Pasal 54 ayat (1) berbunyi: “BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya”;
- Pasal 54 ayat (2) berbunyi: “Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a Terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan;
 - b Terhadap obyek putusan sedang diletakkan sita jaminan;
 - c Terhadap obyek putusan sedang menjadi obyek gugatan dalam perkara lain;
 - d Alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Pasal 55 ayat (2) berbunyi : “Amar Putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah, antara lain:

- a Perintah untuk membatalkan hak atas tanah;
- b Menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah;
- c Menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum;
- d Perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah;
- e Perintah penerbitan hak atas tanah; dan
- f Amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya, beralihnya atau batalnya hak”.
- Pasal 74 berbunyi: “Kakanwil mempunyai kewenangan untuk membatalkan:
 - a. keputusan pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kakan yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya;
 - b. keputusan pemberian hak atas tanah yang kewenangan pemberiannya dilimpahkan kepada Kakan dan Kakanwil, untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah susun untuk melaksanakan putusan

- pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan
- d. pendaftaran hak atas tanah asal penegasan/pengakuan hak yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya dan/atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- e. pencatatan data yuridis/fisik dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah sebagai lanjutan dari penyelesaian kasus pertanahan.

5. Perlu Tergugat III tegaskan kembali bahwa Tergugat III merupakan Instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan administrasi dalam bidang pengelolaan administrasi pertanahan, yang mana salah satunya kewenangan yang dimiliki adalah menerbitkan Surat keputusan Pembatalan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011. Dalam hal ini Tergugat III hanya melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila Penggugat berpendapat telah terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Maret 2014, Nomor 629PK/Pdt/2012, maka Tergugat III tidak berwenang untuk menilai putusan pengadilan tersebut, melainkan yang berwenang adalah Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat III secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali tanggal 12 Maret 2015, Nomor: 0066/Pbt/BPN.51/III/2015 merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Maret 2014, Nomor 629PK/Pdt/2012 terdapat kesalahan dan manipulatif.

6. Selain dan selebihnya gugatan Penggugat tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat III .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BERDASARKAN GUGATAN TERSEBUT DI ATAS, TERGUGAT III MOHON

**KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENGABULKAN
DAN MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT III DAN MENYATAKAN GUGATAN
PENGGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK
DAPAT DITERIMA, DENGAN AMARNYA SEBAGAI BERIKUT:**

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat III;
- 2 Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan Relpik dan Duplik ‘

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi sebagaimana Berita Acara
pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya harus dianggap telah menjadi sah dengan
putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-.Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah mohon agar perbuatan
Tergugat III yang mengeluarkan Keputusan No. 0066/Pbt/BPN.51/III/2015 tentang
pembatalan pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 2313/pedungan luas 1250 M2 yang telah
dipecah habis menjadi SHM No. 5765, 5766, 5767 / Kel. Pedungan Kota Denpasar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap adalah perbuatan

melawan hukum (Petitum no. 6) ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi absolute dengan alasan putusan ini sudah diputus terakhir dengan putusan PK No. 629/PK/Pdt/2002

Tanggal 27 Maret 2014 dan juga telah dieksekusi ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek dari gugatan adalah Surat Keputusan No. 0066/Pbt/BPN.51/III/2015 tentang pembatalan pemecahan Sertifikat Hak Milik No.2313 dan Sertifikat Hak Milik No. 2314 / Kel. Pedungan berdasar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkekuatan hukum tetap, maka ada eksepsi maupun tanpa adanya eksepsi karena hal tersebut adalah wewenang Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. maka Pengadilan

Negeri Denpasar harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka eksepsi dari Tergugat harus dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok perkara ini, maka segala yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap telah menjadi pertimbangan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diterima, dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal 51 dari 54 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum yang karena gugatan tidak dapat diterima, maka ongkos perkara

harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Undang-Undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.936. 000,-

(Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Kamis** , tanggal 25 Agustus 2015, oleh kami **M.DJAEANI, SH..** sebagai Hakim Ketua, **PUTU GDE HARIADI, S.H. MH. dan ACHMAD PETEN SILI, S.H.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 17 September 2015 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III ;-----

Hakim - Hakim Anggota,

t.t.d

I PUTU GDE HARIADI,SH.,MH.

t.t.d

II ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH.

Hakim Ketua,

t.t.d

M.DJAEANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d

IDA AYU WIDNYANI,SH.M.Hum

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya PNB	: Rp. 55.000
- Biaya Panggilan	: Rp.790.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	:Rp.936.000,-

(Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Catatan I :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis Tanggal 01 Oktober 2015 Pengugat melalui kuasanya (Rizal Akbar Maya Poetra, SH) telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 267/Pdt.G/2015/PN. DPS. Tanggal 17 September 2015 tersebut ;-

Panitera Pengganti,

t.t.d

IDA AYU WIDNYANI,SH.M.Hum

Hal 53 dari 54 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Dps